



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : 81 /SEK.PA.W17-A6/HM1.1/II/2026

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam rangka reformasi birokrasi;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien, perlu merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  - c. bahwa berdasarkan lampiran I angka IV huruf E angka 2 huruf f jo. Lampiran I angka VII huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Indonesia, Informasi elektronik diberikan tanpa biaya dan informasi dan yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya;
  - d. bahwa berdasarkan lampiran I angka V huruf F angka 5 jo. Lampiran I angka V huruf E angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Sekretaris Pengadilan Agama Bontang selaku atasan PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Agama Bontang sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 4, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang tentang Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

- Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG NOMOR : 13/SEK.PA.W17-A6/HM1.1/II/2026 TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Nomor 13/SEK.PA.W17-A6/HM1.1/1/2024 Tentang Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Bontang ;
- KEDUA : Menetapkan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 dalam bentuk:  
a. Informasi Elektronik : tanpa biaya/secara cuma-cuma  
b. Cetak : Rp. 500/lembar
- KETIGA : Petugas layanan informasi informasi dalam bentuk cetak;
- KEEMPAT : Pemohon membayar penggandaan/fotocopy informasi dalam bentuk cetak melalui petugas layanan informasi dan petugas layanan informasi memberikan tanda terima;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 27 Februari 2026

SEKRETARIS SELAKU ATASAN PPID,



Dra. RAHMIAH, M.H.